

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Masa remaja (usia 10-18 tahun) diartikan dengan masa transisi mulai anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini merupakan tahap persiapan menuju masa dewasa yang akan melewati beberapa tahapan perkembangan kehidupan. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan remaja. (WHO, 2015). Dikatakan pernikahan dini jika pernikahan dilakukan sebelum salah satu atau kedua mempelai memiliki kematangan fisik untuk menikah. Misalnya perempuan dibawah umur yang organ-organ reproduksinya belum siap dan matang. (Kiwe, 2017)

Pernikahan merupakan ikatan yang didasari oleh perasaan cinta yang mendalam untuk menempuh hidup bersama dan umunya dilakukan oleh orang dewasa. Namun, pada kenyataannya masih banyak kasus pernikahan dini di desa maupun dikota yang terkadang masih belum siap secara mental maupun secara ekonomi(Windiyati et al., 2018)

Pernikahn dini dalam masyarakat menjadi hal yang wajar karena adanya budaya untuk menghindari seks berisiko dan masalah ekonomi keluarga. Kebanyakan pernikahan dini dijamin sekarang disebabkan oleh seks berisiko, pada akhirnya remaja mengalami kehamilan yang tidak

diinginkan. Maka masyarakat lebih memilih untuk menikah di usia muda dan akibatnya remaja putus sekolah. (Windiyati et al., 2018)

Pernikahan usia dini menurut WHO (2013) menjadi permasalahan global yang setiap harinya terdapat 39000 pernikahan usia dini di dunia dan di perkirakan terdapat terdapat 140 milion pernikahan dini dari tahun 2011-2020. Indonesia pada tahun 2012 dengan rentang usia 16-18 tahun menyatakan bahwa pernikahan usia dini secara kumulatif terdapat sebanyak 26 kasus. Dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 34 kasus di perkotaan sedangkan di perdesaan menjadi 37 kasus. (Windiyati et al., 2018)

Kasus perceraian meningkat pada pasangan usia muda karena psikologisnya belum matang, sehingga masih labil dalam menghadapi masalah yang timbul dalam pernikahan. (Romauli & Vindari, 2012). Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan usia muda tertinggi di dunia yaitu rangking 37 dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Pada 20 provinsi prevalensi perkawinan anak masih ada di atas rata-rata nasional. Provinsi dengan prevalensi perkawinan anak tertinggi adalah Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Ada lebih dari 1 juta anak perempuan yang menikah pada usia anak. Menurut angka absolut kejadian perkawinan usia anaknyam Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah 3 provinsi yang paling tinggi. Dalam 10 tahun, prevalensi perkawinan anak didaerah perdesaan

menurun sebanyak 5,76 %, sementara prevalensi di daerah perkotaan hanya menurun kurang dari 1 pon persen. (Yunita et al., 2019)

Perkawinan anak berhubungan dengan berbagai faktor yang bersifat struktural maupun yang berasal dari komunitas, keluarga dan individu. Temuan dari Susenas dan studi literature memperlihatkan bahwa anak yang lebih rentan terhadap perkawinan anak adalah anak perempuan yang tinggal di keluarga miskin di pedesaan dan memiliki pendidikan rendah, pergaulan bebas dan rasa ingin tau tentang dunia seks. Pekerja perempuan usia 18 tahun ke bawah lebih mungkin untuk bekerja disektor informal dan karenanya menjadi lebih rentan apabila dibandingkan dengan perempuan dalam kelompok umur yang sama menikah setelah 18 tahun dan bekerja.(Hakiki, 2020)

Pasangan suami-istri dari pernikahan ini terancam kerawanan masalah sosial ekonomi, Masa depan keluarga (anak dan istri) suram karena putus sekolah. Rentan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Maka untuk mengurangi meningkatnya angka pernikahan dini dapat dilakukan upaya diantaranya dengan memberikan pendidikan tentang dampak dari pernikahan dini, kesehatan reproduksi.

Berdasarkan latar belakang diatas, saya tertarik mengambil judul “Asuhan Kebidanan Pada Remaja dengan Pencegahan Pernikahan Dini”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah “Bagaimana asuhan pada remaja dengan pencegahan pernikahan dini”.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Umum**

Mampu menerapkan asuhan kebidanan untuk pencegahan pernikahan dini.

#### **1.3.2. Tujuan Khusus :**

- a. Menjelaskan tentang pernikahan dini
- b. Menjelaskan penanganan asuhan remaja tentang pernikahan dini
- c. Menjelaskan hasil asuhan pencegahan pernikahan dini

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi tentang pencegahan pernikahan bagi remaja sebagai pengembangan ilmu.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pencegahan pernikahan bagi remaja.

- b. Bagi tenaga kesehatan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pembelajaran dalam melakukan pencegahan pernikahan bagi remaja.